

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PEMBINAAN, DAN BIMBINGAN KEAGAMAAN BAGI
PETUGAS DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR: M.HH-06.HH.05.02 TAHUN 2018

NOMOR: 9 TAHUN 2018

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**;

PIHAK I	PIHAK II
	

2. LUKMAN HAKIM : Menteri Agama Republik Indonesia, SAIFUDDIN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK II;

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Pembinaan, dan Bimbingan Keagamaan Bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pendidikan, pembinaan dan bimbingan keagamaan bagi petugas dan warga binaan pemsarakatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK serta mengoptimalkan potensi para pihak dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Peningkatan Kapasitas di bidang Keagamaan bagi Petugas Pemsarakatan;
- b. Pembinaan dan Bimbingan Keagamaan bagi Warga Binaan Pemsarakatan;
- c. Pendidikan Keagamaan bagi Warga Binaan Pemsarakatan; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait pada institusi.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,



YASONNA H. LAOLY

PIHAK II,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK I	PIHAK II